

**DAKWAH DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
(ANALISIS ISI AKUN INSTAGRAM @TAULEBIH.ID)**



**Oleh:
WAHYUNISA
NIM : 21202012022**

TESIS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Sosial

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyunisa
NIM : 21202012022
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam,

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Wahyunisa
NIM: 21202012022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyunisa
NIM : 21202012022
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam,

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Wahyunisa
NIM: 21202012022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2011/Un.02/DD/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : Dakwah dan Hak Reproduksi Perempuan (Analisis Isi Akun Instagram @taulebih.id)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYUNISA, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 21202012022
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 656840793bed3

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 65699380951e6

Penguji II

Dr. Khadiq, S.Ag., M.Hum
SIGNED



Valid ID: 6569a9505a4f6

Penguji III

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 656d2629561c3

Yogyakarta, 25 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Komunikasi dan Penyiaran Islam,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DAKWAH DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
(ANALISIS ISI AKUN INSTAGRAM @TAULEBIH.ID)**

Oleh


Nama : Wahyunisa
NIM : 21202012022
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam,

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023


Pembimbing


Drs. Lathiful Khuluq, MA., BSW., Ph.D

MOTTO

“Jika kamu mendidik satu laki-laki maka kamu mendidik satu orang. Namun jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi”.

Mohammad Hatta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

Women's reproductive problems are often a hot topic discussed on social media. Women as bearers of human reproductive functions such as conceiving, giving birth, and breastfeeding children are a very complex and comprehensive process. Women have reproductive rights that are still not fully fulfilled in Indonesian society. So, women need to be given information related to reproductive rights so that they can participate in making their choices without pressure from any party. This was realized by an account @taulebih.id which made Instagram a propaganda medium in providing information and services regarding women's reproductive rights. This research uses a qualitative content analysis method, namely by taking samples, selecting units of analysis, concluding phenomena, and telling research answers through narrative using the Krippendorff content analysis approach. This aims to be an effort to examine and analyze content related to women's reproductive rights in Islam, namely the right to choose a partner, the right to have offspring, the right to determine pregnancy, and the right to care for children. This research found that @taulebih.id uses Instagram as a medium to convey ideas and concepts regarding women's reproductive rights by using various Instagram features and creating an interactive space between @taulebih.id and its followers. Furthermore, based on the 10 pieces of content analyzed, researchers found that @taulebih.id used popular issues as inspiration in producing content. Apart from that, based on phenomena that occur in Indonesian society, @taulebih.id invites its followers to understand popular issues related to women's reproductive rights while still referring to religious values.

Keywords: Da'wah, Women's Reproductive, @taulebih.id

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Permasalahan reproduksi perempuan sering kali menjadi topik yang hangat dibicarakan di media sosial. Perempuan selaku pengemban fungsi reproduksi manusia seperti mengandung, melahirkan dan menyusui anak ternyata merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan komprehensif. Perempuan memiliki hak reproduksi yang masih belum sepenuhnya terpenuhi di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga, perempuan perlu diberikan informasi-informasi terkait hak reproduksi agar mereka dapat ikut menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Hal ini disadari oleh sebuah akun @taulebih.id yang menjadikan Instagram sebagai media dakwah dalam penyedia informasi dan layanan seputar hak reproduksi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif yaitu dengan mengambil sampel, memilih unit analisis, menyimpulkan fenomena dan menceritakan jawaban penelitian melalui narasi menggunakan pendekatan analisis isi Krippendorff. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk mengupas dan menganalisa konten yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan dalam Islam yaitu hak memilih pasangan, hak memiliki keturunan, hak menentukan kehamilan dan hak merawat anak. Penelitian ini menemukan bahwa @taulebih.id memanfaatkan Instagram sebagai media untuk menyampaikan ide dan gagasan seputar hak reproduksi perempuan dengan menggunakan beragam fitur Instagram serta menciptakan ruang interaktif antara @taulebih.id dan pengikutnya. Selanjutnya, berdasarkan 10 konten yang dianalisis, peneliti menemukan bahwa @taulebih.id menjadikan isu populer sebagai inspirasi dalam memproduksi sebuah konten. Selain itu, berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia, @taulebih.id mengajak pengikutnya untuk memahami isu populer terkait hak reproduksi perempuan dengan tetap merujuk pada nilai agama.

Kata Kunci : Dakwah, Hak Reproduksi Perempuan, @taulebih.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan ridho serta kemudahan-Nya bagi penulis untuk menyelesaikan karya Akhir yaitu tesis. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat manusia. *Aamiin ya Rabbil 'alamin*.

Tesis ini berjudul **“Dakwah dan Hak Reproduksi Perempuan (Analisis Isi Akun Instagram @taulebih.id)”** merupakan bentuk karya ilmiah yang telah melalui serangkaian proses dan tahapan penelitian. Secara teoritis tesis ini menjadi sumbangan tambahan diskursus bagi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan terutama dibidang dakwah dan komunikasi. Secara teknis sesuai prosedural lembaga, tesis ini diajukan kepada Program Studi Megister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar megister sosial.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalmnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Pendidikan lanjut di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Hamdan Daulay., M,Si M.A selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Khadiq S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Megister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BWS., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tesis (DPT) yang telah memberikan saran serta perbaikan dalam tesis ini.

5. Dr. Khadiq S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing Akademik (DPA) yang telah menyempatkan waktunya memberikan bimbingan dalam tesis ini.
6. Para Dosen dan Civitas Akademik Program Studi Megister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan limpahan Ilmu Pengetahuan.
7. Teruntuk kedua orang tua peneliti Bapak Marwanto, M.Pd dan Ibu Idayati. Serta kedua adik peneliti M. Nabil Makarim dan M. Naufal Ash Shidiqi yang selalu memberi doa, dukungan serta bantuan bagi peneliti.
8. Spidermark, Nana dan Mas Jamal selaku *human on the screen* yang menyemangati peneliti.
9. Armadila dan Yuli Andriani selaku teman peneliti yang memberi dukungan, bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman Seperjuangan Megister KPI 2022.

Tiada kata yang dapat penulis haturkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah dan Allah berikan balasan kebaikan pula. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kekurangan yang ada didalamnya. Sehingga kritik yang konstruktif dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Penulis

Wahyunisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI I.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	40
BAB II : GAMBARAN UMUM @TAULEBIH.ID	49
A. Profil Taulebih	49
1. Pendiri Taulebih	49
2. Visi dan Misi Taulebih	50
3. Logo Taulebih	51
4. Sumber Konten	52
5. Program-Program Taulebih	52
a) Taulebih <i>Goes To You</i>	52
b) <i>Monthly Class</i> Taulebih	54
c) <i>Period at Peace</i>	55
B. Instagram @taulebih.id	55

BAB III : ANALISIS ISI KONTEN INSTAGRAM @taulebih.id	59
A. Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah Terhadap Hak Reproduksi Perempuan	59
1. Karakteristik Konten Pada Akun @taulebih.id	60
a) Tema Konten @taulebih.id	60
b) Pemanfaatan Fitur Instagram	61
c) Pemanfaatan Beragam Isyarat	62
d) Penggunaan Dua Bahasa (Bilingual)	63
e) Pemanfaatan Isu Populer	65
2. Karakteristik Interaktifitas Pada Akun @taulebih.id	67
a) <i>Likes dan Views</i>	67
b) <i>Comments</i>	69
c) <i>Hashtag</i>	71
B. Hak Reproduksi Perempuan Pada Konten Instagram @taulebih.id	72
1. Hak Memilih Pasangan	72
2. Hak Memiliki Keturunan	83
3. Hak Menentukan Kehamilan	89
4. Hak Merawat Anak	93
a) Merawat anak pada aspek fisik	95
b) Merawat anak pada aspek perlindungan	103
c) Merawat anak pada aspek spiritual	107
d) Merawat anak pada aspek pendidikan	112
BAB IV : PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	48
Gambar 2.2	51
Gambar 2.3	55
Gambar 2.4	55
Gambar 2.5	55
Gambar 2.6	56
Gambar 2.7	56
Gambar 2.8	56
Gambar 2.9	56
Gambar 3.1	59
Gambar 3.2	62
Gambar 3.3	63
Gambar 3.4	63
Gambar 3.5	65
Gambar 3.6	67
Gambar 3.7	68
Gambar 3.8	70
Gambar 3.9	73
Gambar 3.10	77
Gambar 3.11	83
Gambar 3.12	83
Gambar 3.13	89
Gambar 3.14	95
Gambar 3.15	97
Gambar 3.16	104
Gambar 3.17	108
Gambar 3.18	113
Gambar 3.19	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menghargai hubungan antar-manusia, termasuk dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perdebatan seputar isu ini terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perkembangan umat Muslim. Namun, relasi antara laki-laki dan perempuan masih sering dikaitkan dengan histori Adam dan Hawa yang Allah turunkan dari Surga. Mitos ini terus menjadi topik perbincangan karena penggambaran Hawa sebagai makhluk penggoda Adam untuk memakan buah yang dilarang. Namun, mitos ini terbantahkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran pada Surat Al-A'raf: 20 yang berbunyi "*Lalu setan pun menggoda keduanya...*". Dari ayat di atas, jelas bahwa setanlah yang menggoda Adam, bukan Hawa seperti yang dimitoskan.

Pada prinsip dasar Islam, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran yang menekankan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan masa Jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua, sehingga dalam segala aspek laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan. Maka pada saat itu hak-hak perempuan hingga hak reproduksi sepenuhnya mengikuti kehendak laki-laki.¹

¹ Bidayati, K. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019*. (A-Empat, 2021).

Islam hadir dengan ajaran mengangkat derajat serta memuliakan perempuan. Mereka diberi hak untuk mengakses pendidikan, berperan dalam masyarakat, hak untuk bekerja hingga hak untuk hidup bermartabat. Pendidikan dinilai penting bagi perempuan karena menjadi salah satu aspek penting untuk perkembangan individu untuk berperan dalam masyarakat. Peran perempuan pada masa Islam sangat luas, mencakup kehidupan sosial, politik dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Namun, praktik Islam terkait peran perempuan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Beberapa komunitas mungkin lebih konservatif sementara yang lain lebih progresif.

Berbicara tentang peran perempuan, tidak terlepas dari bagaimana perannya sebagai anak, istri dan ibu. Saat menjadi seorang anak, perempuan yang memiliki sifat yang lembut dan tanggung jawab bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarganya dengan merawat dirinya sendiri dan menjaga kebahagiaan orangtuanya. Ketika menjadi seorang istri, perempuan diharapkan untuk dapat mendukung suaminya dan mengatasi kekurangannya. Sebagai seorang ibu, perempuan diharapkan memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak. Untuk menjalankan peran perempuan ini dengan baik, diperlukan penerapan dan harmonisasi prinsip-prinsip dari Alquran dan ajaran Nabi.²

Secara kodrat, perempuan mengemban fungsi reproduksi manusia seperti mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Islam menyadari tugas

² Surbakti, R. *Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu*. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, (2020), 4(2), 123-136.

yang amat berat ini hingga menempatkan sosok ibu pada peringkat pertama, kedua dan ketiga lalu urutan keempat disebutkan ayah. Sehingga pada kenyataannya kedekatan kepada ibu lebih kuat daripada kedekatan dengan ayah.³ Dalam menjalankan tugas reproduksi, ibu memiliki beberapa hak untuk diperhatikan. Pertama, hak keselamatan dan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan proses penting yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Pada masa itu perempuan memerlukan informasi kesehatan yang benar dan layanan kesehatan yang memadai. Kedua, hak jaminan kesejahteraan. Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut perempuan termasuk pada proses-proses reproduksi.⁴

Ternyata hak-hak reproduksi perempuan begitu komprehensif. Tapi, seberapa jauh hak-hak tersebut terpenuhi. Menurut data Kementerian Kesehatan menunjukkan, angka kematian ibu mencapai 183 per 100.000 kelahiran tahun 2022. Dari jumlah itu, diperkirakan 11 persen berasal dari aborsi tidak aman. Sulit mencari angka yang tepat karena yang resmi tercatat sebagai penyebab kematian adalah hipertensi, preeklamsia dan eklamsia, serta infeksi dan perdarahan yang sebenarnya banyak terkait dengan aborsi tidak aman.⁵ Selain itu, dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, dilaporkan terjadi peningkatan perempuan terinfeksi HIV hingga 203 kasus.⁶ Dengan jumlah kasus perempuan yang terinfeksi HIV semakin meningkat,

³ Mas'udi F. Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1997), Hlm. 92

⁴ Mas'udi F. Masdar, Hlm. 94

⁵ Kompas, *Kontroversi Aborsi*. Di akses pada 10 September 2023

⁶ Komnas Perempuan, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*, Di akses pada 10 September 2023

risiko penularan kepada bayi melalui ibu hamil dan menyusui melalui ASI menjadi lebih besar.

Regulasi terkait hak reproduksi sering dianggap mencampuri urusan privat seseorang. Padahal, hak reproduksi termasuk dalam bagian penting dari hak asasi manusia dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi serta memastikan pemenuhannya. Maka, hak reproduksi perempuan tidak hanya masuk dalam ranah privat namun berkaitan dengan ranah publik seperti, akses perempuan ke fasilitas medis, pelayanan kehamilan aman dan konsultasi tentang kontrasepsi, mendapatkan pendidikan seksual hingga melindungi perempuan dari diskriminasi dalam bidang pekerjaan. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mencakup isu-isu kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual, dan kesehatan ibu dan anak.⁷ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahas tentang larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di tempat kerja, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan kehamilan, dan masih banyak regulasi yang di atur oleh negara terkait hak reproduksi perempuan.⁸

Permasalahan reproduksi perempuan sering kali menjadi topik yang hangat dibicarakan di media sosial. Isu reproduksi perempuan dibahas dengan beragam sudut pandang, informasi, dan kampanye yang mencoba untuk mengedukasi, memberikan dukungan, dan mengatasi isu-isu kesehatan

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di akses pada 10 September 2023.

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di akses pada 10 September 2023.

reproduksi serta hak-hak perempuan secara online. Perempuan perlu diberikan informasi-informasi terkait hak reproduksi agar mereka dapat ikut menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Kehadiran media sosial dijadikan sebagai sumber informasi terkini karena kemudahan mengaksesnya. Perubahan kebiasaan manusia ini semakin didukung dengan banyaknya fitur dan aplikasi baru yang bermunculan. Di Indonesia, data pengguna internet menunjukkan hingga Januari 2023 terdapat setidaknya 167 juta pengguna media sosial di Indonesia. Artinya 60,4 persen penduduk Indonesia menggunakan media sosial dari total penduduk sekitar 276,4 juta. Sedangkan aplikasi yang paling sering di akses oleh masyarakat Indonesia melalui data *We Are Social*, platform media sosial yang paling banyak digunakan pada tahun 2022 adalah aplikasi WhatsApp dengan persentase sebanyak 80 persen dari seluruh pengguna media sosial di Indonesia. Kemudian disusul oleh aplikasi Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram.⁹

Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia disadari oleh salah satu mahasiswi Indonesia bernama Zhafira Aqyla Syadzya Syahidah. Beliau baru saja menyelesaikan pendidikan S2 di Harvard Graduate School of Education di jurusan *Learning Design, Innovation, and Technology* untuk mengembangkan Taulebih menjadi platform yang menyediakan jasa pendidikan dan konsultasi terkait reproduksi dan seksualitas berbasis Islam untuk Indonesia. Taulebih telah menjangkau banyak kalangan dari berbagai umur di Indonesia dengan merambah pada aplikasi-aplikasi yang sering

⁹Raihan Hasya, *Whatsapp Teratas, Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan Warganet Indonesia Sepanjang 2022*, Goodstats, Di akses pada 15 Mei 2023

digunakan oleh masyarakat. Saat ini platform Taulebih memiliki 100.000 followers di Instagram, 8.000 followers di Tiktok serta telah bermitra dengan lebih dari 17 institusi dengan 1.500 siswa-siswi tingkat SD-SMA Sederajat yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰ Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin meneliti terkait konten-konten yang diunggah @taulebih.id yang membahas tentang dakwah dan hak reproduksi perempuan.

B. Rumusan Masalah

Kesadaran untuk mempelajari tentang hak reproduksi menjadi hal yang krusial saat ini. Disebabkan semakin maraknya berita masih terdapat sulitnya mengakses layanan serta fasilitas kesehatan yang layak untuk ibu, keamanan dan perlindungan reproduksi perempuan hingga aborsi dengan tren data yang terus meningkat tiap tahunnya di Indonesia. Sehingga akun Instagram @taulebih.id memiliki visi untuk menormalisasi diskusi terkait hak dan kesehatan reproduksi berbasis Islam di Indonesia. Pengembangan literasi digital yang dilakukan oleh platform ini dapat mengubah pandangan masyarakat Indonesia yang masih abai dan menganggap hak reproduksi perempuan adalah hal yang tabu untuk dibicarakan pada ranah publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni:

1. Bagaimana pemanfaatan Instagram sebagai media dakwah oleh akun @taulebih.id terhadap hak reproduksi perempuan?

¹⁰ Tentang Taulebih.id, di akses pada Jumat 26 Mei 2023.

2. Bagaimana cara pandang @taulebih.id terhadap hak reproduksi perempuan melalui kontennya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui pemanfaatan Instagram sebagai media dakwah pada akun @taulebih.id terhadap hak reproduksi perempuan
- b. Menganalisa cara pandang @taulebih.id terhadap hak reproduksi perempuan melalui kontennya.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat diharapkan memiliki manfaat secara akademis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam integrasi dan interkoneksi ilmu komunikasi dengan hak reproduksi perempuan khususnya pemanfaatan media baru sebagai alat untuk mengedukasi terkait hak reproduksi.

- b. Kegunaan secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan peneliti khususnya perempuan agar mendapat pengetahuan terkait dakwah serta hak reproduksi perempuan yang telah diatur oleh agama dan negara. Serta menjadi acuan bagi para

content creator untuk memahami urgensi pengembangan literasi digital terkait hak reproduksi perempuan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pemanfaatan media sosial dan analisis konten pada platform Instagram atau topik serupa telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Meskipun daripada itu, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian mengenai pemanfaatan media sosial dan analisis konten Instagram atau topik sejenis memiliki perbedaan-perbedaan baik dari segi topik utama atau pendukung hingga metodologi yang digunakan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Fitriani, diterbitkan oleh Universitas Bina Sarana Informatika berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten pendidikan Atau Pembelajaran Digital”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok memiliki potensi sebagai saluran pengantar untuk konten pendidikan atau pembelajaran digital. Dalam konteks pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian materi edukatif digital, penggunaannya mampu mendukung peningkatan pengetahuan dan wawasan individu. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini berfokus pada

empat platform media sosial, yaitu Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok sebagai objek penelitian.¹¹

Kedua, penelitian oleh Dian Nurvita Sari dan Abdul Basit berjudul “Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi pendidikan Parenting”. Objek penelitian ini terdiri dari pengikut akun Instagram @parentalk.id yang berstatus sebagai ibu muda. Subjek penelitian ini adalah aliran informasi yang tersaji dalam implementasi new media, khususnya dalam bentuk postingan yang dipublikasikan di akun Instagram @parentalk.id. Pemanfaatan platform media sosial Instagram sebagai wadah pendidikan, terutama untuk mempelajari aspek-aspek seputar parenting, oleh para pengikut akun Instagram @parentalk.id menghasilkan respon yang mencakup dimensi kognitif (perolehan informasi), afektif (perasaan dan emosi), serta perilaku (tindakan) dalam proses mengakses, meninjau, dan mencari postingan yang ada di akun Instagram @parentalk.id.¹²

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan media sosial yang sama yakni Instagram sebagai media pendidikan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari metodologi, dan pengambilan objek penelitian. Sehingga penelitian ini tampak jelas perbedaannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Surya Dwi Sembada, Hadi Pratomo, dkk yang berjudul “Pemanfaatan Media Online Sebagai Sarana pendidikan Kesehatan Pada Remaja : Tinjauan Literatur”. Penelitian ini

¹¹ Fitriani, Y. “Pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten pendidikan atau pembelajaran digital”, *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, (2021), 5(4), 1006-1013.

¹² Sari, D. N., & Basit, A, “Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi pendidikan”. *PERSEPSI: Communication Journal*, (2020) 3(1), 23-36.

merupakan suatu kajian pustaka yang melibatkan proses pengumpulan artikel ilmiah melalui pencarian di beberapa sumber data, seperti Google Scholar, Springer, dan Sciencedirect. Pencarian data dan informasi yang relevan dengan konteks pendidikan kesehatan selama masa pandemi COVID-19 telah menghasilkan sepuluh literatur yang berasal dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun luar negeri. Proses komunikasi dan distribusi informasi dilakukan melalui media online, termasuk WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan situs web. Hasil penelitian menegaskan efektivitas pemanfaatan media online sebagai instrumen untuk meningkatkan pengetahuan, memengaruhi sikap, serta memberikan dukungan dalam mendorong perilaku sehat bagi kalangan remaja, terutama dalam konteks pendidikan promosi kesehatan.¹³

Pemanfaatan media online terhadap pendidikan kesehatan remaja memiliki kesamaan. Namun, berbeda dengan penelitian ini tampak dari pengambilan media onlinenya yakni Whatsapp, Google Meet dan Zoom sebagai subjek penelitiannya. Sedangkan peneliti mengambil media sosial Instagram saja dan fokus pada bagaimana suatu konten dapat disebarakan melalui media sosial.

Keempat, penelitian yang dilakukan Oleh Solihin, Fajar Adi, dkk berjudul “Analisis Konten Pesan Komunikasi Akun Instagram BKKBN”. Temuan dari studi ini mengungkapkan bahwa mayoritas pesan yang disampaikan melalui akun Instagram BKKBN memiliki tujuan untuk menyediakan informasi. Sasaran utama pesan ini sebagian besar ditujukan

¹³ Sembada, S. D., Pratomo, H., Fauziah, I., Amani, S. A., Nazhofah, Q., & Kurniawati, R. *Pemanfaatan Media Online Sebagai Sarana pendidikan Kesehatan pada Remaja: Tinjauan Literatur*. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, (2022), 6(1), 564-574

kepada publik secara luas, dan kontennya lebih difokuskan pada peningkatan pemahaman bagi khalayak sasaran. Sementara itu, pesan-pesan tersebut cenderung tidak menyertakan referensi konkret atau banyak berasal dari kreasi tim media sendiri. Selama periode antara tanggal 26 Oktober 2016 hingga Mei 2022, terdapat sebanyak 4.478 postingan komunikasi visual berupa foto, gambar, atau video yang diunggah melalui akun Instagram BKKBN. Berdasarkan analisis engagement rate, dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan audiens terhadap akun Instagram BKKBN dinilai sebagai rendah.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan media sosial Instagram sebagai objek penelitian. Namun, perbedaan akun yang diteliti serta informasi yang dimuat di dalam konten yang diunggah tentu berpengaruh dalam hasil penelitian.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Riski Damastuti berjudul “Membedah Feeds Instagram Produk Skincare Lokal (Analisis Isi Kuantitatif Akun Instagram Avoskin)”. Studi ini memiliki kerangka waktu yang terbatas, yaitu membatasi penelitian terhadap unggahan feeds Instagram @Avoskinbeauty yang terjadi dalam periode tahun 2019 hingga 2020, terdiri dari total 194 unggahan. Dalam proses analisis pengelolaan unggahan, peneliti memanfaatkan sejumlah indikator, termasuk content pillar, jenis unggahan, tampilan unggahan, jenis pesan pada caption, penempatan tag, penggunaan akun yang di-tag dalam setiap unggahan, serta penggunaan hashtag. Data yang dihimpun dari penelitian ini mengungkap bahwa

¹⁴ Solihin, O., Adi, F., Nurhadi, Z. F., & Muslim, M, *Analisis Konten Pesan Komunikasi Akun Instagram BKKBN*. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, (2022), 21(2), 81-94.

@Avoskinbeauty telah mengadopsi gabungan jenis unggahan yang mencakup foto dan video, namun pola tampilan unggahan masih belum merata, dengan sebagian besar unggahan masih berfokus pada gambar produk Avoskin. Jenis pesan yang umumnya muncul dalam caption adalah pesan yang bersifat informatif. Penggunaan fitur tag dan mention akun dalam unggahan oleh akun @Avoskinbeauty terbilang terbatas. Selain itu, hashtag yang digunakan cenderung berkaitan dengan produk yang dipromosikan dan hashtag merek dagang.¹⁵

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah dengan judul “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”. Studi ini mengedepankan pentingnya eksposisi hak-hak perempuan sebagai respons terhadap tantangan yang timbul akibat fenomena "dominasi". Hak pertama yang disoroti adalah hak perempuan untuk mengambil keputusan, yang menjadi sangat krusial mengingat adanya kemungkinan pengabaian hak tersebut oleh berbagai elemen struktural, seperti masyarakat, pemerintahan, dan lembaga agama yang cenderung berpihak pada gender laki-laki. Hak kedua adalah hak akses terhadap informasi. Hak ketiga adalah hak untuk tidak menjadi objek perlakuan sewenang-wenang.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan peneliti meskipun sama-sama membahas tentang hak reproduksi perempuan perspektif islam.

Hal ini terlihat dari metode serta kajian peneliti yang akan menganalisis

¹⁵ Damastuti, R. *Membedah feeds instagram produk skincare lokal (analisis isi kuantitatif akun instagram Avoskin)*. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, (2021), 5(2), 189-199.

¹⁶ Mintarsih, M., & Pitrotussaadah, P. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (2022), 9(01), 93-110.

konten dan mendeskripsikan Instagram sebagai media untuk menyampaikan dakwah serta hak reproduksi perempuan.

E. Kerangka Teori

1. Dakwah

a. Pengertian Dakwah

Dakwah pada prinsipnya adalah kewajiban yang dipikul oleh setiap umat Islam baik muslim maupun muslimah. Dakwah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti dengan ceramah, tindakan, atau dengan contoh kehidupan sehari-hari yang memadukan prinsip-prinsip Islam. Dakwah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian saja, namun menyentuh pada aspek pembentukan pribadi, keluarga dan masyarakat. Maka dari itu tujuan utama dakwah adalah mengajak manusia untuk berubah dari keburukan menuju kebaikan yang berlandaskan nilai-nilai agama.¹⁷ Pemahaman lebih luas tentang dakwah menurut para ahli didefinisikan sebagai berikut:

1. Ajakan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*
2. Dilaksanakan secara berorganisasi
3. Kegiatan yang dapat mempengaruhi manusia menuju jalan Allah *subhanahu wa ta'ala*
4. Sasaran secara *fardiyah* atau *jama'ah*

¹⁷ Pirol, A. *Komunikasi dan Dakwah Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

Dalam aktivitas dakwah terdapat unsur-unsur penting agar dakwah berlangsung efektif. Unsur-unsur tersebut meliputi Da'I (komunikator), Mad'u (komunikan), materi atau pesan dakwah, media dakwah, efek dakwah dan metode dakwah. Lima unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain agar tujuan dakwah yakni menyentuh pada diri dan hati manusia dapat tercapai.¹⁸

b. Metode Dakwah

Pada umumnya, masyarakat masih memahami bahwa dakwah identik dengan ceramah, pengajian di masjid, tabligh akbar dan segala bentuk konvensional lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman dakwah tidak hanya disampaikan melalui cara konvensional. Kini dakwah berkembang dengan sebutan dakwah online dengan jumlah jamaah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dakwah masa kini tidak luput dari modifikasi metode dan media untuk menyampaikan dakwah agar tetap efektif, sebab arus teknologi sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari.¹⁹

Walaupun dakwah sudah mengalami perkembangan, ada tiga metode dasar yang harus diperhatikan oleh Da'I atau komunikator dakwah

1. *Hikmah*, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah agar mereka mampu serta menjalankan ajaran Islam tanpa adanya paksaan

¹⁸ Ilahi Wahyu, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

¹⁹ Nisa, Wahyu. *Efektivitas Penerimaan Pesan Dakwah Konvensional Dan Dakwah Online Jamaah Teras Dakwah. Hikmah*, (2023), 17(1), 31-46.

2. *Mauidhah hasanah*, adalah berdakwah dengan memberi nasihat-nasihat dengan kasih sayang sehingga ajaran Islam dapat menyentuh hati jamaah.
3. *Mujadalah*, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan sebaik-baiknya.²⁰

c. Pesan Dakwah

Pesan dakwah adalah pesan yang tidak bertentangan dengan sumber utamanya yaitu Al Quran dan Hadits. Namun, jika ada orang yang membawa Al Quran dan Hadits dengan sengaja mengutip dalil agama demi menuruti hawa nafsu atau pembenaran terhadap sesuatu yang ia lakukan dengan cara yang munkar, maka hal itu tidak disebut dengan pesan dakwah. Selain Al Quran dan Hadits terdapat beberapa sumber lain yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyampaikan pesan dakwah, diantaranya:

1) Pendapat para Sahabat Nabi

Pendapat para sahabat nabi memiliki nilai yang tinggi karena mereka pernah hidup, bertemu dan menimba ilmu langsung dengan Nabi. Sahabat nabi terbagi menjadi dua yaitu sahabat senior (kibar al-shahabah) dan sahabat junior (shigar al-shahabah).

2) Pendapat para Ulama

Diperbolehkan mengambil perkataan para ulama sebagai pesan dakwah dengan memperhatikan apakah ulama tersebut beriman,

²⁰ Suhandang, K. *Ilmu Dakwah (Perspektif Komunikasi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Hlm. 167

menguasai ilmu keislaman secara mendalam dan menjalankannya. Hal ini sangat penting karena dapat terhindar dari pendapat ulama *su'u*, yakni ulama yang tidak berpegang pada Al Qur'an dan Hadits sepenuhnya serta tidak ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya.

3) Hasil Penelitian Ilmiah

Tidak sedikit ayat Al Qur'an yang kita pahami lebih mendalam dan lebih luas setelah dibantu oleh sebuah hasil penelitian ilmiah. Sifat hasil penelitian adalah relatif (nilai kebenaran dapat berubah) dan reflektif (mencerminkan realitas). Maka dari itu, untuk mengutip hasil penelitian ilmiah sebagai pesan dakwah harus memperhatikan: menyebut nama peneliti atau lembaganya, menyebutkan objek penelitian, disampaikan pada jamaah yang memahami fungsi penelitian ilmiah, disampaikan untuk menguatkan pesan dakwah.²¹

2. Hak Reproduksi Perempuan

a. Hak Reproduksi Perempuan: Regulasi dan Perlindungan Negara

Hak reproduksi berarti bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan proses hingga tujuan reproduksi yang aman dan sehat, hak untuk mengontrol tubuhnya sendiri, memiliki informasi yang lengkap sekaligus akurat serta mencari layanan kesehatan yang mudah dijangkau tidak hanya pada saat mereka hamil namun sebelum dan

²¹ Ali Aziz, Moh., *Ilmu Dakwah : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017)

sesudah hamil.²² Persoalan mengenai hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari konsep Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, pemerintah memiliki serangkaian kewajiban selain menyusun kebijakan dan alokasi dana seperti melibatkan berbagai pihak, terutama perempuan dan anak yang menjadi penerima manfaat, serta menyediakan program untuk mendapatkan layanan berkualitas. Pemerintah telah mengatur regulasi dan memiliki sejumlah program untuk pemenuhan dan menjamin hak reproduksi perempuan, diantaranya:

1. Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana adalah program pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dengan memberikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada pasangan yang ingin merencanakan keluarga. Program ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 1970 pada masa presiden Soeharto. Program dengan kampanye “Dua Anak Sehat” yang sebelumnya “Dua Anak Cukup” ini dikelola oleh BKKBN sebagai langkah untuk mensejahterakan penduduk Indonesia. Manfaat dari Keluarga Berencana ternyata tidak hanya sebatas mengendalikan populasi. Namun, manfaat Keluarga Berencana juga memfokuskan pada menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan asi dan pola asuh yang baik untuk anak, mencegah kehamilan yang

²² Murjiana, D, dkk. *Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019). Hlm.6

tidak direncanakan hingga menurunkan angka kematian ibu dan bayi.²³ Perlu diketahui bahwa KB dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu:

- a) Tahdid An-nasl (pembatasan kelahiran) adalah suatu program nasional yang dijalankan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi isu pertumbuhan populasi penduduk yang dianggap tidak sejalan dengan ketersediaan barang dan layanan.
- b) Tanzhim An-nasl (pengaturan kelahiran) adalah aktivitas individual untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya.²⁴

2. Peraturan Usia Minimal Menikah

Data terkait pernikahan usia dini masih sangat tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Pernikahan usia dini sangat rentan dengan masalah sosial, ekonomi hingga kesehatan reproduksi perempuan dan anak stunting. Selain itu, pernikahan usia dini memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pendidikan, kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tangga, aspek kesejahteraan psikologis anak-anak, serta implikasi hukum terkait perkawinan pada usia anak. Lalu, ibu yang mengandung pada usia muda seringkali mengalami berbagai komplikasi serius, seperti anemia, perdarahan, preeklamsi, serta risiko keguguran yang

²³ Alodokter, *Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana*, di akses pada 24 September 2023

²⁴ DPPKBPPPA Pontianak. *Manfaat Program Keluarga Berencana*, di akses pada 24 September 2023

berpotensi mengakibatkan kematian baik ibu maupun bayi. Berdasarkan data, anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki risiko kematian lima kali lipat lebih tinggi saat mengalami kehamilan atau persalinan dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun.²⁵

Berdasarkan permasalahan itu, pemerintah membuat regulasi untuk melindungi hak reproduksi perempuan terkait usia minimal pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.²⁶

3. Aturan Aborsi

Di Indonesia aborsi masih masuk kategori tindakan yang dilarang secara hukum, kecuali dalam kasus tertentu seperti kehamilan akibat pemerkosaan, kehamilan yang membahayakan nyawa ibu, dan kehamilan pada usia anak di bawah 16 tahun. Hal ini merujuk pada hukum yang mengatur aborsi di Indonesia pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pasal 33 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa aborsi boleh dilakukan apabila adanya

²⁵ Fadlyana, E., & Larasaty, S. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, (2016), 11(2), 136-41.

²⁶ Kemenag Jateng, *Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin*, di akses pada 24 September 2023

indikasi kedaruratan medis, paling tidak dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam PP tersebut jelas bahwa aborsi masuk kategori tindakan tercela karena menghilangkan nyawa manusia serta termasuk tindak pembunuhan. Maka dari itu, tindakan aborsi selain menggunakan layanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah dengan catatan kedaruratan medis akan mendapat tindakan hukum.

4. Perlindungan Dari Kekerasan Berbasis Gender

Perlindungan dari kekerasan gender adalah isu yang sangat penting dan masih menjadi polemik di berbagai dunia, hingga pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang untuk melindungi individu dari kekerasan gender. Menurut data Komnas Perempuan, pada tahun 2022 tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus. Jumlah aduan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2022 sedikit menurun dari tahun 2021 yang mencapai 459.094 kasus.²⁷

Pada prinsipnya, kekerasan berbasis gender memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena terdapat beberapa kasus yang tidak hanya terjadi pada perempuan. Namun, perlindungan dari kekerasan berbasis gender termasuk dalam melindungi hak

²⁷ Good Stats, *Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022*, di akses pada 25 September 2023

reproduksi karena menyangkut hak hidup bermartabat serta hak keamanan. Di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender.

- a) *Pertama*, undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga" (sering disebut sebagai UU PKDRT).
- b) *Kedua*, undang-undang yang mengatur hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- c) *Ketiga*, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, dll.

b. Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam

Perempuan merupakan makhluk yang sangat indah, sebagaimana dalam Islam memiliki aturan-aturan untuk melindungi perempuan. Islam juga memuliakan perempuan khususnya seorang ibu dengan menyebut tiga kali kepada siapa penerima kebaikan yang paling utama. Bahkan Allah Ta'ala membuatkan satu surat dalam Al Quran yang berarti perempuan (An Nisaa).

Dalam Al Qur'an, Allah *subhanahu wa ta'ala* sudah menjelaskan bahwa ada hak-hak perempuan yang harus dilindungi

dan dikuatkan selaku pengemban hak reproduksi. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (beban yang dipikulnya) menurut cara yang *ma'ruf*” QS Al Baqarah: 228.

Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim, ternyata masih memiliki banyak persoalan terkait hak reproduksi perempuan. Menurut data Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan berkisar 183 per 100 ribu kelahiran. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan Malaysia dengan AKI 20 per 100 ribu kelahiran. Menurut Kemenkes, ada beberapa faktor yang mempengaruhi AKI di Indonesia masih tinggi, yakni: Pendarahan pasca persalinan, preeklamsia, obesitas, komplikasi masa nifas dan kehamilan dibawah umur yang dapat memicu anemia.²⁸ Walaupun AKI di Indonesia sudah menurun jika dibandingkan dengan data 2020 berjumlah 189 kematian, hal ini tetap mengkhawatirkan karena minimnya kesadaran terkait pentingnya pengetahuan hak reproduksi perempuan masih ditemui di Indonesia.²⁹

Dikalangan masyarakat Muslim percaya bahwa ibu yang meninggal saat hamil hingga melahirkan dinilai mati syahid.

²⁸ Detik.com, *Mengkhawatirkan Angka Kematian Ibu Di RI Masih Tinggi Dipicu Hal Ini*, di akses pada 25 September 2023.

²⁹ Badan Pusat Statistik, *Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi, 2020*, di akses pada 25 September 2023.

Sebagaimana dalam hadits, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah: Orang yang mati karena thun, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, syahid. Orang yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang yang mati karena tertimpa benda keras, syahid. Dan wanita yang mati, sementara ada janin dalam kandungannya.” (HR. Abu Daud no 3111 dan dishahihkan al-Albani).

Dari hadits di atas, apakah bisa diambil kesimpulan bahwa kematian ibu ketika hamil hingga melahirkan adalah hal yang lumrah padahal belum ada usaha dalam mencari informasi tentang hak kesehatan reproduksi perempuan. Ataukah Islam menjanjikan ibu yang meninggal dengan keadaan mengandung atau setelah melahirkan mati syahid merupakan balasan karena pengorbanan dan tugas reproduksi yang berat. Dengan demikian pentingnya mempelajari hak reproduksi perempuan menjadi prioritas bagi perempuan agar permasalahan hak reproduksi di Indonesia dapat teratasi meski belum sepenuhnya.

Menurut Masdar F Mas'ud, Islam memberi perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dengan sangat teliti dan komprehensif. Berikut hak reproduksi perempuan dalam islam:

1. Hak memilih pasangan

Cerita Siti Nurbaya tidak asing di telinga masyarakat Indonesia karena kontroversinya. Dalam kisahnya, Siti Nurbaya dijodohkan oleh ayahnya dengan Datuk Maringgih seorang lelaki

yang kaya namun memiliki karakter tempramen.³⁰ Berbicara tentang memilih pasangan, maka tidak terlepas dari peran orang tua atau wali. Hal ini sering menjadi polemik karena pilihan anak bisa saja tidak sesuai dengan pilihan orang tua. Wacana yang berkembang terhadap permasalahan ini biasanya lebih condong kepada pilihan orang tua sehingga timbul paksaan terhadap anak dalam pernikahannya. Hal ini disebut dengan *ikrah* atau kawin paksa. Sedangkan menurut fikih Islam, perjudohan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak disebut dengan *ijrah*.³¹

Kedua konsep ini memiliki perbedaan yang substansial. *Ikrah* merujuk pada upaya memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan ancaman atau tekanan tertentu, dan sering kali dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, *ijbar* merujuk pada tindakan yang mendorong atau memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan sebagai bentuk kewajiban atau tanggung jawab, dalam konteks ini, biasanya oleh seorang ayah. Namun kenyataannya kedua konsep tersebut berdampak sama terhadap perempuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan yang berpengaruh terhadap mental sehingga tidak dapat mengemban

³⁰ Mas'udi F. Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1997)

³¹ Izzati, A. R. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2). (2011).

tugas sebagai istri sepenuhnya. *Ijbar* dalam konteks kekinian semakin menjadi perdebatan ditengah perjuangan penguatan hak-hak perempuan, hal ini karena bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan.³² Jika merujuk pada prinsip tersebut konsep perjodohan tanpa persetujuan sang anak sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan bahkan Islam pun tidak menyetujuinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hadits dari Aisyah *radhiyallahu anha* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“*Mintalah izin kepada wanita dalam pernikahannya.*”
 Dikatakan kepada beliau, “*Sesungguhnya seorang gadis akan merasa malu dan diam.*” Beliau bersabda, “*Itulah izinnya.*” (HR. An-Nasa-i dengan sanad yang shahih).

2. Hak Memiliki Keturunan

Pandangan masyarakat Indonesia dahulu, memiliki keturunan merupakan tujuan utama pernikahan. Sehingga kemandulan yang diderita suami atau istri kerap dijadikan alasan untuk menikah lagi atau cerai. Namun sekarang sudah berkembang menjadi tidak memiliki keturunan juga dianggap hal yang dapat diterima karena bolehnya mengambil anak angkat dari panti asuhan maupun sanak saudara. Hal pertama yang perlu diingat dalam hak memiliki keturunan adalah tidak sepenuhnya dalam kontrol manusia. Maka dari itu pandangan kekinian seperti ini telah diterima oleh masyarakat Indonesia.

³² Izzati, A. R. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2). (2011)

Meski begitu, dalam pandangan Islam Rasulullah menganjurkan untuk menikahi perempuan yang dapat memberi keturunan yang banyak. Seperti dalam hadits:

“Nikahilah ‘wanita’ yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat. “ (HR. Abu Daud, an-Nasa`i dan Ahmad).

3. Hak menentukan kehamilan

Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, perubahan terhadap pandangan dan nilai sosial pun mengalami perkembangan. Salah satu contohnya terkait kehamilan. Pandangan pada masa dulu, kehamilan merupakan sesuatu yang tidak terduga serta tidak dapat diprediksi atau direncanakan. Sedangkan saat ini, kehamilan dapat direncanakan atau dihindari oleh pasangan suami istri. Salah satunya dengan program yang telah dirancang oleh pemerintah yakni Keluarga Berencana (KB). Berkaitan dengan hak reproduksi perempuan, relevansinya dengan mengatur jarak lahir atau menolak kehamilan dinilai sebagai upaya merencanakan keluarga yang sejahtera. Selain itu, memilih untuk memiliki anak atau tidak juga menjadi pilihan bagi pasangan suami istri masa kini. Hal ini berhubungan juga dengan pemilihan alat kontrasepsi yang cocok bagi ibu. Dengan pandangan ini, seorang ibu lebih mudah dalam mengemban tanggung jawab reproduksinya.

Pandangan lain yang menimbulkan masalah bagi seorang ibu adalah menolak kehamilan dengan cara menggugurkan janin (aborsi). Islam memandang tindakan ini dapat mengancam kehidupan dan hukumnya haram. Namun, jika aborsi dinilai dari segi medis lebih banyak manfaatnya seperti komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu atau penyakit genetik serius yang dapat ditularkan kepada janin. Menurut para ulama diperbolehkan aborsi dalam hal ini namun dengan syarat janin masih berumur dibawah empat bulan.³³

4. Hak merawat anak

Orang tua pasti menginginkan anak keturunannya menjadi baik sholeh dan sholehah. Namun dalam hal merawat anak, sebagai orang tua juga perlu memenuhi kebutuhan anak tentang bagaimana anak tumbuh sehat, baik jasmani, ruhani, fisik dan mentalnya. Hal ini berbeda dengan peran kodrati seperti hamil hingga melahirkan. Selain itu, peran non kodrati yang melibatkan ibu dan ayah dapat membagi tugas dalam merawat anak seperti menyuapi, memandikan anak dan sebagainya.³⁴

3. Media Baru

Terdapat istilah "media baru" (new media) dalam komunikasi massa, di mana menurut Mcquail telah diadopsi sejak tahun 1960-an.

³³ Mas'udi F. Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1997).

³⁴ Mas'udi F. Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1997).

Istilah tersebut juga mencakup sekumpulan teknologi komunikasi yang semakin beragam dan berkembang. Namun, McQuail menemukan bahwa sulit untuk menentukan apa saja yang termasuk dalam "media baru". Oleh karena itu, para ahli komunikasi massa memilih untuk mendefinisikan "media baru" sebagai Media yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) ke dalam kerangka sosialnya, menggabungkan tiga unsur teknologi, aktivitas, dan perangkat, serta praktik dan penggunaan, serta struktur dan entitas sosial yang terbangun seputar elemen-elemen tersebut.³⁵

Hadirnya istilah "new media" telah mengubah karakter komunikasi massa, dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dengan berbagai platformnya telah mengubah cara kerja komunikasi dan komunikator dalam pola komunikasi massa. Penulis menekankan bahwa perkembangan platform teknologi seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya telah memperluas saluran komunikasi. Adanya "media baru" yang merupakan media konvergensi telah mendorong masuknya era "media baru" yang menggabungkan data yang terdigitalisasi dengan komputer yang terhubung ke internet. Karakteristik informasi pada media baru sebagai berikut:

- a. Interaktivitas antara pengguna dengan sumber maupun sesama pengguna;

³⁵ McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011). hlm 149

- b. *Social Presence* (sosiabilitas), kehadiran pengguna secara karena kontak pribadi dengan orang lain sesama pengguna media;
- c. *Media Richness*, media dapat menjembatani perbedaan kerangka acuan, mengurangi ambiguitas, memberi isyarat yang lebih, melibatkan indera lebih banyak dan lebih pribadi.
- d. *Autonomy*, di mana pengguna dapat mengendalikan pesan dalam bentuk konten dan penggunaan dan terlepas dari sumber;
- e. *Playfulness*, berguna sebagai sarana hiburan dan kesenangan;
- f. *Privacy*, kebebasan kegunaan media dan/atau konten;
- g. *Personalization*, penggunaan media bersifat personal dan unik.³⁶

Istilah media baru menurut Gasher yaitu media baru muncul dari perpaduan teknologi dan kemajuan sosial, dan melibatkan kegiatan komunikasi yang berbeda dari tradisi media massa seperti koran, televisi, dan radio. Sedangkan pada istilah media digital adalah media yang dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui teknologi digital seperti internet, komputer, atau perangkat seluler.³⁷

Singkatnya, media baru meliputi media digital dan media sosial. Media digital mencakup segala bentuk media yang dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui teknologi digital, sementara media sosial adalah bentuk media digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain dan berbagi konten. Salah satu implementasi media baru

³⁶ McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011). Hlm 157

³⁷ Gasher, M., Skinner, D., & Lorimer, R. *Mass communication in Canada*. OxfordUniversity Press, (2015).

dalam hal ini media sosial hadir dengan kelebihan-kelebihan yang tidak ditemukan pada media konvensional. Hal tersebut menjadikan media sosial sebagai media komunikasi yang sangat mudah diakses dan tidak terbatas oleh waktu atau lokasi. Kelebihan tersebut antara lain;³⁸

- a. Kecepatan, media baru memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain secara instan dan efektif. Pesan atau informasi yang diunggah ke media sosial dapat dengan mudah dilihat dan dibalas oleh pengguna lainnya.
- b. Luas, media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dalam skala besar dengan sangat mudah. Konten yang diunggah ke media sosial dapat dengan cepat dibagikan oleh pengguna lainnya.
- c. Konektifitas, media sosial juga memungkinkan pengguna untuk memperkuat jaringan sosial mereka. Pengguna dapat menghubungkan dengan orang lain dari berbagai latar belakang dan lokasi, yang dapat membantu membangun jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung.
- d. Pengguna aktif, atau dalam hal ini sering disebut dengan *user generated content* di mana media sosial memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam konten yang dibuat, dibagikan kepada pengguna lain.

³⁸ Indrawan, J., & Ilmar, A. *Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik*, (2020), 8(1), 1-17.

4. Instagram

a. Pengertian

Instagram awal mulanya didirikan oleh perusahaan Burb INC, yang memiliki fokus pada pengembangan aplikasi untuk perangkat genggam. Pada tahap awal eksistensinya, perusahaan ini terutama mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai aplikasi untuk perangkat genggam. Instagram juga berawal dari dedikasi dua tokoh kunci, yakni Programmer dan sekaligus CEO-nya, yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom, yang memiliki peran sentral dalam pendirian Instagram. Pendirian Instagram berlangsung secara kolaboratif dengan Burb INC pada awal tahun 2010, sekitar bulan Januari.³⁹

Instagram dapat diklasifikasikan sebagai platform berbagai media yang memfasilitasi pengguna dalam mendistribusikan berbagai jenis media, seperti dokumen, audio, video, gambar, dan unsur lainnya. Instagram tetap menjadi salah satu media sosial yang sangat populer saat ini, dikarenakan kemudahan penggunaannya dalam mengunggah foto dan video pendek, yang dapat disertai dengan teks deskriptif yang sering disebut sebagai caption. Oleh karena itu, Instagram sering dimanfaatkan sebagai alat promosi.

b. Keunggulan Instagram

Media sosial adalah sebuah platform daring yang dirancang untuk tujuan universal, yaitu untuk diakses oleh sebanyak mungkin

³⁹ Fadli Harisa Ramadhan, “Pemanfaatan Media sosial Instagram @MR.CREAMPUFF Sebagai Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan”, (Universitas Riau, 2017).

pengguna, bahkan secara ideal oleh semua individu. Oleh karena sifatnya yang bersifat nonspesifik, media sosial menjadi semakin aksesibel dalam penggunaannya. Jika dibandingkan dengan platform media sosial lainnya, Instagram tetap menonjol sebagai yang paling sederhana dalam penggunaannya. Beberapa keunggulan Instagram adalah seperti berikut:⁴⁰

1. Mudah Dipahami

Esensi penggunaan Instagram adalah memungkinkan segala orang untuk dengan simpelnya mengunggah foto atau gambar untuk berbagi dengan individu lain. Gambar, mirip dengan musik, merupakan suatu bahasa universal yang dapat dipahami dengan cepat dan mudah. Berbeda dengan teks, yang memerlukan waktu untuk membacanya dan memahami konteks yang terkandung di dalamnya.

2. Kemudahan Penggunaan

Tampilan dan penggunaan Instagram menawarkan kemudahan pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan banyak platform media sosial lainnya. Salah satu kelemahan utama dalam perangkat lunak adalah tingkat kompleksitasnya. Semakin banyak fitur yang dimasukkan dalam suatu perangkat lunak, seringkali antarmuka menjadi semakin rumit, yang mungkin menjadi intimidasi bagi pengguna baru. Penggunaan Instagram

⁴⁰ Matthew Sugiarto, *Instagram Marketing* (Jakarta Selatan, PT. Pengembang Lintas Pengetahuan: 2018), 13.

sangat sederhana, di mana pengguna hanya perlu menggeser layar untuk menelusuri foto baru, mengklik dua kali untuk memberikan tanda suka, dan menahan gambar untuk melihatnya dengan cepat, sehingga memudahkan untuk diingat.

3. Mudah Menyampaikan Hal Baru

Dikarenakan sifat visual gambar yang menonjolkan unsur gambaran daripada teks, proses komunikasi untuk menyampaikan produk baru dan konsep yang inovatif akan lebih cepat dipahami. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi terhadap inovasi baru.

c. Fitur-fitur Instagram

Instagram adalah platform media sosial yang menyediakan layanan eksklusif untuk mengunggah dan mempublikasikan gambar atau video kepada akun Instagram pengguna. Instagram memiliki lima pilihan menu utama yang semuanya terletak di bagian bawah, yang meliputi hal-hal berikut ini:⁴¹

1. Home Page

Halaman Utama (*Home Page*) merupakan tampilan awal yang menampilkan gambar-gambar terbaru dari pengguna lain yang telah diikuti oleh seorang pengguna. Pengguna dapat melihat gambar-gambar tersebut dengan cara menggeser layar dari bawah ke atas, mirip dengan cara menggulir mouse di komputer. Saat

⁴¹ Atmoko, D Bambang, *Instagram Handbook* (Jakarta, Media Kita: 2018).

pengguna membuka aplikasi, sekitar 30 gambar terbaru ditampilkan, dan Instagram memberlakukan batasan pada jumlah gambar yang ditampilkan.

2. *Comments*

Fitur komentar merupakan elemen yang umumnya ditemukan dalam hampir setiap platform jejaring sosial, dan Instagram juga menyertakan fitur ini dalam layanannya. Pengguna dapat menggunakannya dengan mengklik ikon berbentuk balon komentar yang terletak di bawah gambar, kemudian menyampaikan pendapat atau tanggapan mengenai gambar tersebut dalam kotak yang disediakan, dan akhirnya mengirimkannya dengan menekan tombol "send"

3. *Explore*

Tampilan "*Explore*" adalah koleksi gambar-gambar populer yang paling mendapat banyak tanda suka dari pengguna Instagram. Instagram mengaplikasikan suatu algoritma yang bersifat rahasia untuk menentukan gambar mana yang akan disertakan dalam unggahan di bagian "*Explore*".

4. Profil

Profil pengguna memuat informasi yang sangat rinci tentang data pengguna, baik yang bersumber dari diri pengguna maupun dari pengguna lain. Halaman profil dapat diakses dengan mengklik ikon kartu nama yang terletak pada menu utama di

sebelah kanan. Fitur ini menampilkan informasi terkait jumlah foto yang diunggah, jumlah pengikut (*followers*), dan jumlah akun yang diikuti (*following*).

5. *News Feed*

News Feed merupakan fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. *News Feed* memiliki dua jenis tab yaitu “*Following*” dan “*News*”. Tab “*following*” menampilkan aktivitas terbaru pada user yang telah pengguna follow, maka tab “*news*” menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas para pengguna Instagram terhadap foto pengguna, memberikan komentar atau follow maka pemberitahuan tersebut akan muncul di tab ini.

Sejumlah fitur dalam platform media sosial Instagram yang mampu memberikan makna dan interaktifitas pada gambar yang dipublikasikan oleh pemilik akun, meliputi:

1. Judul foto

Judul foto atau caption foto bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada pengguna lainnya.

2. *Hashtag*

Hashtag adalah tanda simbol yang diwakili oleh tanda pagar (#) yang berfungsi untuk mengkategorikan dan mengidentifikasi tema atau topik tertentu di media sosial.

Fungsi *hashtag* mencakup memudahkan pengguna dalam mencari topik yang terkait dan saling terhubung. Dalam ranah digital, khususnya dalam domain pemasaran digital di media sosial, *hashtag* digunakan untuk mengelompokkan tema atau informasi produk dengan tujuan memungkinkan orang lain, termasuk pelanggan, untuk menemukan informasi yang disampaikan dalam suatu artikel atau konten tertentu yang dilengkapi dengan *hashtag* tertentu. Sejarah penggunaan *hashtag* pertama kali dimulai di platform media sosial Twitter, dengan perannya dalam mengindeks konten yang sedang menjadi viral atau populer saat itu. Sama halnya dengan platform Instagram dan media sosial lainnya, penggunaan *hashtag* memiliki tujuan pokok untuk melakukan indeksasi. Penting untuk dicatat bahwa jumlah maksimum *hashtag* yang dapat digunakan dalam satu unggahan adalah 30, dan melebihi jumlah tersebut akan menghambat posting konten.⁴²

3. Geotag (lokasi)

Fitur tersebut menampilkan informasi mengenai lokasi di mana gambar tersebut diambil oleh pengguna.

Walaupun Instagram sering diidentifikasi sebagai platform berbagi foto, namun sebenarnya ia juga merupakan sebuah jaringan sosial, dikarenakan kemampuannya untuk memfasilitasi interaksi

⁴² Matthew Sugiarto, *Instagram Marketing* (Jakarta Selatan, PT. Pengembang Lintas Pengetahuan: 2018).

antar pengguna. Di antara berbagai aktivitas yang dapat dijalankan di Instagram adalah:

a. *Follow*, fitur ini digunakan untuk memperluas jaringan kontak dengan menambahkan pengguna sebagai teman. Di sisi lain, pengikut (followers) adalah individu yang memantau aktivitas dan unggahan dari akun Instagram seseorang. Tujuan dari fitur ini adalah untuk mengikuti perkembangan akun Instagram seseorang atau untuk mengizinkan akun Instagram Anda diikuti oleh orang lain.

b. *Like* adalah sebuah ikon yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan persetujuan atau menyatakan apresiasi terhadap gambar atau foto yang terdapat di platform Instagram. Proses ini diwujudkan dengan cara mengklik tombol "like" yang terletak di bawah caption dan berada sejajar dengan kotak komentar.

c. *Komentar* adalah sebuah kegiatan di mana individu menyampaikan pemikiran atau pandangan mereka dengan menggunakan kata-kata. Pengguna memiliki kebebasan untuk memberikan komentar yang berkisar dari masukan, pujian, hingga kritik terhadap gambar tanpa adanya batasan.

d. *Mentions*, fitur ini adalah untuk menambah pengguna lain caranya dengan menambah tanda arroba (@) dan memasukkan akun instagram dari pengguna tersebut.

Partisipasi pengguna di platform media sosial Instagram terus berkembang dengan pesat. Banyak perusahaan yang kini memanfaatkan Instagram sebagai alat promosi produk-produk yang mereka tawarkan. Saat ini, Instagram telah memperkenalkan fitur terbaru yang dikenal sebagai "akun bisnis". Sebelum adanya fitur ini, akun Instagram berfungsi sebagai akun reguler yang membatasi visibilitas gambar dan video hanya pada pengikut akun tersebut. Namun, dengan adanya opsi untuk beralih ke akun bisnis, pengguna Instagram kini mampu menjangkau khalayak yang lebih luas.

d. Tipe-tipe Akun Instagram

1. Akun bisnis

Seluruh jenis akun di platform Instagram pada prinsipnya memiliki tujuan untuk memasarkan produk tertentu. Walaupun demikian, tidak semua akun Instagram bisa dipandang secara seragam, terutama jika produk yang ditawarkan berada dalam kategori yang berbeda. Jika perbedaan ini dapat diidentifikasi dari awal, maka pencarian audiens akan menjadi lebih terarah dan proses pengembangan konten akan menjadi lebih terstruktur.⁴³

Kategori ini tidak merujuk kepada akun pribadi di Instagram

⁴³ Matthew Sugiarto, *Instagram Marketing* (Jakarta Selatan, PT. Pengembang Lintas Pengetahuan: 2018). Hlm 26

yang kemudian diubah menjadi akun bisnis melalui pengaturan halaman. Akun bisnis adalah tipe akun yang lebih cocok untuk produk-produk yang telah dikenal secara luas dan telah digunakan oleh masyarakat umum. Karakteristik khas dari akun bisnis ini adalah penekanan yang lebih besar pada pendekatan penjualan yang kuat (hardselling) daripada pendekatan yang lebih lunak (softselling). Tipe akun ini sesuai untuk perusahaan yang telah memiliki pemahaman yang kuat mengenai audiens targetnya, tetapi kurang sesuai untuk pemula yang baru memasuki dunia Instagram.

2. Akun Bisnis Personal

Akun bisnis personal merujuk pada akun yang mencerminkan aktivitas harian seseorang dan dimanfaatkan untuk tujuan bisnis. Akun ini sering kali cocok untuk individu yang memiliki karakteristik serupa dengan blogger dan vlogger.

Tipe akun ini merupakan salah satu yang paling efektif dalam memperoleh pengikut dan interaksi yang tinggi. Alasannya adalah bahwa konten yang dipublikasikan dalam akun bisnis personal seringkali secara eksplisit menampilkan figur individu dengan karakteristik yang kuat, sehingga secara alami mendorong terjalannya interaksi dan rasa ingin tahu, terutama saat berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya. Akun ini sering sesuai untuk individu yang memiliki produk atau layanan di

sektor seperti perjalanan, ulasan produk, instruksi kesehatan, profesi medis, dan bidang-bidang lainnya di mana keberadaan figur individu berperan sebagai ikon penting.

3. Akun Fanspage

Jenis akun ini merupakan salah satu tipe yang kedua paling mudah dalam hal mendapatkan pengikut dan tingkat interaksi yang tinggi. Akun semacam ini mengunggah konten yang sangat khusus dan sesuai dengan minat yang sangat dicari atau dihargai oleh pengguna Instagram. Misalnya, akun tersebut dapat membagikan kutipan-kutipan inspiratif, gambar pemandangan alam yang memukau, koleksi mobil mewah, koleksi jam tangan yang eksklusif, atau jenis konten lainnya yang sangat berfokus pada suatu tema yang spesifik.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif. Metodologi penelitian analisis isi kualitatif merupakan sebuah proses analisis untuk melihat pesan, konteks, pesan dalam konten secara sistematis. Teks atau konten yang sudah ada akan dianalisis tanpa melibatkan penulisnya. Analisis isi bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai ekspresi subjek yang mencerminkan cara mereka melihat dunia sosial.

⁴⁴ Matthew Sugiarto, *Instagram Marketing* (Jakarta Selatan, PT. Pengembang Lintas Pengetahuan: 2018).

2. Unit yang Diteliti

Unit yang diteliti adalah salah satu komponen dari penelitian kualitatif yang berkaitan dengan penentuan kasus dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada konten-konten yang sesuai dengan dimensi operasional teori hak reproduksi perempuan berlandaskan nilai-nilai Islam yang di unggah pada akun Instagram. Menurut Barelson, ada enam tipe unit analisis dalam penelitian analisis isi yang bertujuan untuk menentukan tipe mana yang akan dijadikan unit pencatatan yaitu: *words* (kata), *theme* (tema), *character* (karakter), *item*, *space and time measure* dan *interrelation of unit*.⁴⁵ Tipe unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe *item*, sehingga peneliti memfokuskan analisisnya pada konten yang diunggah di media Instagram @taulebih.id periode 1 Mei-30 September 2023 yang sesuai dengan dimensi operasional teori hak reproduksi perempuan. Pembatasan konten yang diteliti dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini hanya ditujukan untuk menganalisa data melalui akun @taulebih.id. Maka, sumber data primer dalam penelitian ini meliputi seluruh data-data yang berkaitan langsung dengan konten akun Instagram @taulebih.id pada 1 Mei-30 September 2023.

⁴⁵ Krippendorff, K., *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dipakai untuk menguatkan data utama penelitian. Sumber data sekunder dapat memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak dengan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai analisis isi akun Instagram @taulebih.id. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan teori yang dapat membantu pengumpulan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Instrument Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lembar instrumen yang berisi pemilahan indikator konten terkait dakwah dan hak reproduksi perempuan berdasarkan operasional konsep. Lembar instrumen ini nantinya akan diberikan pada *coder* yang membantu peneliti dalam mengelompokkan konten-konten yang sesuai untuk pengolahan data.

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi Operasional
Dakwah dan Hak Reproduksi Perempuan	a. Dakwah merupakan penjelasan dan penyampaian yang menyentuh pada aspek pembentukan pribadi, keluarga dan masyarakat yang memadukan nilai-nilai Islam.	1. Hak memilih pasangan 2. Hak memiliki keturunan 3. Hak menentukan kehamilan
	b. Hak Reproduksi Perempuan	4. Hak merawat anak

	<p>adalah hak untuk memperoleh jaminan terkait dengan keamanan dan kesehatan, hak untuk meraih keamanan ekonomi, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mengikuti kepentingan perempuan dalam konteks proses reproduksi.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 1.1
Lembar Instrumen Definisi Operasional

No	Unit Karakteristik Konten	Kajian	Definisi Konsep
1.	Tema		Peneliti ingin meneliti tema dari pesan yang disampaikan
2.	Pemanfaatan Fitur		Pada poin ini, peneliti ingin melihat bentuk pemanfaatan fitur yang digunakan oleh @taulebih.id pada pesan yang disampaikan
3.	Pemanfaatan Beragam Isyarat		Pada poin ini peneliti ingin melihat konten yang diproduksi mampu merangsang indera manusia baik menggunakan teks, visual, audio dan video.
4.	Penggunaan Bahasa		Peneliti ingin melihat penggunaan bahasa dalam menyampaikan isi pesan terkait teori reproduksi.
5.	Isu Populer		Peneliti ingin mengelaborasi pemanfaatan isu populer yang sedang hangat di masyarakat yang

		digunakan oleh @taulebih.id
--	--	-----------------------------

Tabel 1.2
Tabel Unit Kajian Karakteristik Konten

No	Unit Kajian Karakteristik Interaktifitas	Definisi Konsep
1.	Likes dan Views	Peneliti ingin melihat respon berbentuk angka nyata dalam konten tersebut melalui Likes dan Views.
2.	Comment	Peneliti ingin menganalisa bentuk komentar yang diberikan oleh pengguna Instagram lainnya di akun @taulebih.id serta mengidentifikasi komentar tersebut.
3.	Hashtag	Peneliti ingin melihat penggunaan hashtag pada konten @taulebih.id karena hashtag dapat menghubungkan antar konten dengan pengguna lainnya di Instagram

Tabel 1.3
Tabel Unit Kajian Karakteristik Interaktifitas

b. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas dan reliabilitas adalah dua konsep penting dalam penelitian analisis isi media sosial (*social media content analysis*).

Pada penelitian analisis isi kualitatif juga memperhatikan validitas dan reliabilitas meskipun pendekatannya berbeda dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif.

1) Validitas

Peneliti menggunakan validitas internal, eksternal dan konstruksi dalam analisis isi pada akun Instagram yang berkaitan dengan sejauh mana penelitian tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan. Ini berkaitan dengan apakah instrumen pengukuran dan metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya pada penelitian ini bagaimana melakukan analisis isi untuk mengetahui fenomena dan sudut pandang @taulebih.id. Apakah metode analisis dapat mencerminkan pandangan yang diungkapkan oleh @taulebih.id.

Sedangkan validitas eksternal berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau umumkan kepada populasi yang lebih besar. Ini melibatkan pertanyaan apakah temuan dari analisis konten media sosial dapat diterapkan pada situasi di luar penelitian tertentu. Misalnya, apakah hasil analisis dari platform media sosial tertentu dapat mewakili pandangan yang lebih luas dalam masyarakat?. Lalu validitas konstruksi berkaitan dengan sejauh mana konsep atau variabel yang diukur benar-benar mencerminkan konsep yang ingin Anda teliti. Dalam analisis konten Instagram, berarti memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur konsep atau variabel tertentu sesuai dengan konsep itu sendiri.

Selanjutnya validitas konstruksi berkaitan dengan sejauh mana konsep atau variabel yang diukur benar-benar mencerminkan konsep yang ingin Anda teliti. Dalam analisis konten media sosial, berarti memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur konsep atau variabel tertentu sesuai dengan konsep itu sendiri.

2) Reliabilitas

Peneliti menggunakan reliabilitas internal, eksternal dan konsistensi antar-penilai dalam analisis isi pada akun Instagram. Pada reliabilitas internal menunjukkan sejauh mana metode yang sama dapat menghasilkan hasil yang konsisten. Dalam konteks analisis konten media sosial, ini berarti bahwa jika Anda melakukan analisis ulang pada sampel yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang serupa.

Sedangkan pada reliabilitas eksternal berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat direplikasi atau diulang oleh peneliti lain. Untuk mencapai reliabilitas eksternal, Anda harus memberikan detail yang cukup tentang metode dan teknik analisis Anda sehingga peneliti lain dapat mengulangi penelitian Anda dan mendapatkan hasil yang serupa.

Terakhir yaitu reliabilitas konsistensi antar-penilai karena melibatkan beberapa penilai (coder), penting untuk mengukur reliabilitas antar-penilai. Ini berarti bahwa berbagai penilai yang

terlibat dalam analisis harus menghasilkan hasil yang konsisten dan setuju tentang apa yang ditemukan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam penelitian analisis isi media sosial, peneliti harus merinci metodologi mereka secara jelas, menggunakan alat pengukuran yang sesuai, dan melakukan uji kembali (reliabilitas internal) serta memberikan instruksi yang jelas kepada penilai (coder) untuk meningkatkan reliabilitas antar-penilai. Selain itu, validitas konstruksi dapat diperkuat dengan memastikan bahwa konsep atau variabel yang diukur mencerminkan dengan baik konsep yang diinginkan.

5. Teknik Analisis Data

Pada data yang menggunakan analisis isi, peneliti menggunakan analisis isi berdasarkan tipe unit Krippendorff. Hal ini didasari pada objek analisis isi pada akun Instagram @taulebih.id yang diawali dengan pengambilan sampel, pemilihan teks termasuk pemilihan unit analisis (gambar, suara, serta tulisan), menyimpulkan fenomena dan menceritakan jawaban penelitian melalui narasi.⁴⁶ Pada analisis isi terdapat tiga tipe utama, yakni: unit analisis, unit pengkodean, unit konteks. Pada unit analisis umumnya memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan unit pengkodean. Akan tetapi pada setiap unit analisis terdapat unit pengkodean yang diinterpretasikan dengan menghubungkan, mengkategorikan dan men-sub kategorikan.

⁴⁶ Krippendorff, K., *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Data hasil penarikan data dari media sosial Instagram @taulebih.id diklasifikasikan ke dalam coding sheet untuk keperluan analisa data kualitatif. Prosedur yang akan dilakukan peneliti dalam analisis isi kualitatif sebagai berikut:

- a. Menentukan unit analisis berdasarkan dimensi operasional yang relevan.
- b. Mengidentifikasi konten sebagai pesan atau informasi yang disampaikan untuk menyebarkan pentingnya pemahaman terkait hak reproduksi perempuan berlandaskan nilai-nilai Islam. Proses ini dilakukan dengan menganalisis konten berdasarkan kontribusi pengguna serta jumlah interaksi dengan para pengikut akun @taulebih.id. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana @taulebih.id dapat memanfaatkan Instagram sebagai media dakwah dengan optimal dengan menggunakan fitur-fitur instagram yang beragam.
- c. Melakukan interpretasi berdasarkan data yang sudah didapatkan untuk mendeskripsikan pemanfaatan Instagram terhadap penyebaran informasi hak reproduksi perempuan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada dakwah dan hak reproduksi perempuan di Instagram @taulebih.id serta analisis isi pada konten yang diunggah. Untuk meraih kedalaman kajian maka topik tersebut dipecah menjadi dua rumusan masalah. Setelah peneliti melakukan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terhadap dua rumusan masalah tersebut, adapun kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Instagram sebagai media dakwah terhadap hak reproduksi perempuan oleh @taulebih.id terlihat dari pemilihan fitur saat memproduksi konten sangat penting karena dapat memengaruhi kompleksitas pesan yang disampaikan dan bagaimana pesan itu diterima oleh pengikut akun. Terdapat enam fitur yang digunakan oleh @taulebih.id, yaitu Instagram *Bio*, *Story Highlight*, *Feed*, *IG Live*, *Reels*, dan *Guides*. Instagram *Bio* digunakan untuk menyampaikan pesan sederhana, sementara pesan yang lebih kompleks disampaikan melalui fitur lainnya. Selain fitur-fitur tersebut, penggunaan beragam isyarat (teks, foto, audio, dan video) digunakan untuk menyampaikan pesan. Penggunaan dua bahasa (bilingual), yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, membantu mencapai publik yang lebih luas. Selain itu, pemanfaatan isu-isu populer dalam konten membantu menarik perhatian dan menjadikan akun tersebut relevan dengan perkembangan yang sedang

berlangsung di masyarakat. Karakteristik interaktifitas pada akun @taulebih.id juga penting, dengan aktivitas seperti *Likes dan Views*, *Comments*, dan penggunaan *Hashtags*. Akun @taulebih.id mampu memanfaatkan Instagram sebagai sarana dakwah terhadap hak reproduksi perempuan dengan cara yang menarik dan interaktif. @taulebih.id menggabungkan berbagai elemen, termasuk fitur-fitur Instagram, beragam isyarat, penggunaan dua bahasa, dan isu-isu populer, untuk menyebarkan informasi dan gagasan terkait hak reproduksi perempuan secara efektif. Interaksi dengan pengikut juga menjadi bagian penting dalam membangun komunitas yang aktif dan terlibat.

2. Berdasarkan 10 konten yang telah di analisis oleh peneliti menggunakan analisis isi Krippendorff terhadap teori hak reproduksi dalam Islam, peneliti menemukan bahwa: **Satu**, dalam hak memilih pasangan perempuan terdapat dua konten yang sesuai dengan dimensi operasional. Yaitu Taaruf dan Memilih Pasangan Sekufu. Beberapa pemahaman masyarakat awam terhadap Taaruf dalam Islam mungkin tidak sesuai dengan praktik sebenarnya. Sebuah konten yang diunggah oleh akun @taulebih.id membahas persepsi ini dengan judul "Taaruf Itu Kayak.. Beli Kucing dalam Karung," di mana konten tersebut mengklarifikasi dan mengundang pengikutnya untuk memahami Taaruf dengan lebih mendalam. Selain itu, dalam upaya menyampaikan pesan dakwah dengan mendalam, akun @taulebih.id juga mengunggah konten terkait pentingnya sekufu (kesetaraan atau keserasian) dalam pernikahan. Hal ini

menekankan hak perempuan untuk menentukan calon pasangan yang sesuai dengan kaidah Islam dan mencegah konflik dalam rumah tangga. Konten ini juga menggambarkan bagaimana konten dakwah di media sosial saat ini dapat memadukan dalil agama, teori, dan penelitian ilmiah untuk memberikan pesan yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh pengikutnya, sekaligus menggambarkan kebebasan perempuan dalam memilih pasangan dalam kerangka syariat Islam. Selain itu, diperlihatkan juga bagaimana pemahaman terhadap konsep "sefrekuensi" dapat memengaruhi hubungan dalam berbagai konteks dan mengapa kesetaraan (sekufu) tetap menjadi landasan penting dalam pernikahan dalam Islam. Penyampaian pesan dakwah di media sosial ini memiliki peran penting dalam memperdalam pemahaman mengenai nilai-nilai agama dan aspek-aspek hak reproduksi perempuan dalam Islam, serta mempromosikan pernikahan yang berlandaskan syariat. **Dua**, hak memiliki keturunan terdapat 2 konten, 1 konten berbentuk posts dan 1 konten lainnya berbentuk reels. Islam mendorong pasangan suami istri untuk memahami dan menjaga aspek-aspek kesehatan reproduksi, serta mengejar tujuan pernikahan yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Pre-Marital Check Up adalah salah satu langkah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam memastikan kesehatan reproduksi dan persiapan keluarga yang sehat, serta untuk menjaga jiwa dan keturunan. Konten yang diunggah oleh @taulebih.id memberikan pemahaman yang relevan dengan ajaran Islam, mencakup aspek budaya dan medis yang berkaitan

dengan hak reproduksi perempuan dalam Islam, serta mempromosikan pentingnya Pre-Marital Check Up bagi pasangan calon suami istri. **Tiga**, hak merawat anak terdapat empat kategori yaitu melibatkan aspek fisik, pendidikan, perlindungan, dan spiritual. Konten yang diunggah oleh @taulebih.id mencakup beragam isu yang relevan dan penting dalam konteks kesejahteraan anak dan keluarga. Dalam kontennya, mereka menyoroti pentingnya ASI sebagai imunisasi pasif pertama, pencahar alami, dan sumber nutrisi esensial bagi bayi. Selain itu, @taulebih.id juga mengkampanyekan pencegahan stunting dengan menekankan peran faktor gizi ibu hamil dan balita serta pernikahan usia dini dalam mencegah masalah tersebut. Selanjutnya, konten mereka tentang "Family Safety Code" memberikan panduan praktis dalam melindungi anak dan mengajarkan orang tua tentang bagaimana memberikan contoh nilai-nilai dan moral kepada anak-anak, serta mengenalkan mereka pada ajaran agama. Dalam konteks Islam, pendidikan fitrah seksualitas menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas Islam, dengan tujuan menjaga ketertiban sosial dan keluarga dalam masyarakat. Selain itu, konten @taulebih.id juga menyentuh isu yang kontroversial, seperti LGBT, dengan pandangan bahwa praktik LGBT dianggap sebagai penyimpangan dari kodrat manusia yang ditetapkan oleh agama dan hukum di Indonesia. Keseluruhan konten ini mencerminkan upaya mereka dalam mendukung pemahaman masyarakat tentang isu-isu tersebut dan memberikan panduan

praktis untuk perlindungan anak serta pengembangan nilai-nilai agama dalam keluarga. Merawat anak fisik, perlindungan anak, dan pendidikan seksualitas juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak.

B. **Saran**

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti belum menemukan beberapa teori hak reproduksi perempuan pada konten Instagram @taulebih.id. Peneliti merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya dapat melengkapi teori hak reproduksi perempuan menurut Masdar F Masudi pada penelitian mendatang. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara kompleks bagi pembaca serta penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. . *Desain Penelitian Analisis Isi (Content analysis)*. *Research Gate*, 5(9), 2018
- Abbas, M. *Pengaruh Penyesuaian Diri Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Menikah Melalui Proses Ta'Aruf*. *Cognicia*, 7(1). 2019.
- Alfarabi, M, dkk. *Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam*. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(02), 225-235. (2021)
- Ali Aziz, Moh., *Ilmu Dakwah : Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Atmoko, D Bambang, *Instagram Handbook*. Jakarta, Media Kita: 2018.
- Bidayati, K. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Damastuti, R. *Membedah feeds instagram produk skincare lokal (analisis isi kuantitatif akun instagram Avoskin)*. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 5(2), 189-199. 2021.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41. 2016.
- Fitriani, Y. "Pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten pendidikan atau pembelajaran digital", *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(4), 1006-1013. 2021.
- Gasher, M., Skinner, D., & Lorimer, R. *Mass communication in Canada*. *Oxford University Press*. 2015.
- Hakim, R. M. U. *Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 69-84. 2016.
- Hamdi, I. *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 43-52. 2017.
- Ilahi Wahyu, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Indrawan, J., & Ilmar, A. *Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik*, 8(1), 1-17. 2020.
- Izzati, A. R. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2). 2011.
- Krippendorff, K., *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Terj: Farid Wajidi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mansir, F. *Pendidikan dan Perlindungan Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan dan Pencegahan Serta Penanganan di Indonesia. Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 15-30. 2022.
- Mas'udi F. Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Matthew Sugiarto, *Instagram Marketing*. Jakarta Selatan: PT. Pengembang Lintas Pengetahuan, 2018.
- McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Mintarsih, M., & Pitrotussaadah, P. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Jurnal Studi Gender dan Anak*, 9(01), 93-110. 2022.
- Murjiana, D, dkk. *Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.
- Nisa, W. *Efektivitas Penerimaan Pesan Dakwah Konvensional Dan Dakwah Online Jamaah Teras Dakwah. Hikmah*, 17(1), 31-46. 2023.
- Noviana, I. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Sosio Informa*, 52819. 2015
- Pirol, A. *Komunikasi dan Dakwah Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Putra, I. G. N. *Media Sosial Dan Interaktivitas Dalam Dunia Public Relations. Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 1-12. 2020
- Ramadhan, F. H., & Firdaus, M. *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Akun @Mr. Creampuff Sebagai Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan (Doctoral dissertation, Riau University)*. 2017.
- Sari, A. D. *Pemanfaatan Media Pembelajaran Dengan Menggunakan Fitur "Reels Instagram" Pada Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Di*

Masa Pandemi Covid-19. In Prosiding Seminar Nasional PBSI-IV Tahun 2021 (pp. 33-38). FBS Unimed Press. 2021

- Sari, D. N., & Basit, A. *Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Edukasi. Persepsi: Communication Journal*, 3(1), 23-36. 2020.
- Sembada, S. D., Pratomo, H., Fauziah, I., Amani, S. A., Nazhofah, Q., & Kurniawati, R. *Pemanfaatan Media Online Sebagai Sarana pendidikan Kesehatan pada Remaja: Tinjauan Literatur. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 564-574, 2022.
- Solihin, O., Adi, F., Nurhadi, Z. F., & Muslim, M, *Analisis Konten Pesan Komunikasi Akun Instagram BKKBN. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(2), 81-94. 2022.
- Suhandang, K. *Ilmu Dakwah (Perspektif Komunikasi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Surbakti, R. *Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu. Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(2), 123-136. 2020.
- Tamrin, K. *Premarital Check Up dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 89-114. 2021.
- Tryawinda, K. *Peran Akun Instagram@ Taulebih. Id Sebagai Media Informasi Pengetahuan Seksual Bagi Followers* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri), 2023.
- Wibisana, W. *Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193. 2016.
- Wijdan, Aden dkk. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2007
- Wiratmi, A. R. *Media Sosial Sebagai Pendukung Interaktivitas Di Radio Jiz Fm (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Media Sosial Facebook Dan Twitter Sebagai Pendukung Interaktivitas Di Radio Jiz Fm Yogyakarta)*. 2012.
- Yanti, N. D., Betriana, F., & Kartika, I. R. *Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur. Real In Nursing Journal*, 3(1), 1-10. 2020.

Website:

Alodokter, *Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana*, di akses pada 24 September 2023

Badan Pusat Statistik, *Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi, 2020*, di akses pada 25 September 2023.

Detik.com, *Dugaan Femisida Di Balik Sadisnya Riko Bunuh Elisa Pakai Kloset*, di akses pada 6 Oktober 2023

Detik.com, *Sederet Fakta Penculikan Malika Hingga Akhirnya Kembali Ke Keluarga*, di akses pada 12 Oktober 2023

Detik.com, *Hari Vasektomi Sedunia 18 November Sejarah Dan Tujuannya*, di akses pada 7 Oktober 2023

Detik.com, *Mengkhawatirkan Angka Kematian Ibu Di RI Masih Tinggi Dipicu Hal Ini*, di akses pada 25 September 2023.

DPPKBPPPA Pontianak. *Manfaat Program Keluarga Berencana*, di akses pada 24 September 2023

Good Stats, *Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022*, di akses pada 25 September 2023

Good Stats, *Whatsapp Teratas, Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan Warganet Indonesia Sepanjang 2022*, Di akses pada 15 Mei 2023

Haibunda.com, *Pekan Asi Sedunia 1-7 Agustus 2023 Tema Sejarah Tujuan Alasan Merayakannya*, di akses pada 8 Oktober 2023

Harpers Bazaar, *Mengetahui Arti Sefrekuensi Dari Gen z Dan Kapan Kata Itu Digunakan*, di akses pada 7 Oktober 2023

Kemenag Jateng, *Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin*, di akses pada 24 September 2023

Komnas Perempuan, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*, Di akses pada 10 September 2023

Kompas, *Kontroversi Aborsi*, Di akses pada 10 September 2023

Kumparan.com, *BKKBN Ungkap Pria Masih Ogah Pakai Kontrasepsi Padahal Lebih Kecil Risikonya*, di akses pada 7 Oktober 2023

Kumparan.com, *Fenomena LGBT Lesbian Gay Biseksual Dan Transgander Di Indonesia*, di akses pada 11 Oktober 2023

Sindonews, *Sindir LGBT Walkot Tangerang: Allah Ciptakan Adam Dan Hawa Bukan Adam Dan Asep*, Di Akses Pada 11 Oktober 2023

SuaraAisyiah.id. *Benarkah Aisyah Menikah Pada Usia Enam Tahun*. Di akses pada 17 November 2023

Taulebih.com

Viva.co.id, *Jangan Terjerumus Jadi Kaum LGBT, Ini Dampak Berbahaya Bagi Kesehatan Dan Lingkungan-Sosial*, di akses pada 11 Oktober 2023

